

Nomor : 107/BG.0.10/05/0352/91

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975: No. 037/U/1975 : No 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah dengan status : Terdaftar


1. Nama MI : AL-HIKMAH
2. No Register Kandepag : 12/10/12/12/74
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Simpang Tiga Cikadu  
Kel /Dasa : Bunigeulis  
Kecamatan : Cilimus  
Kodya /Kab. : Kuningan
4. Didirikan pada : 1 Juli 1989
5. Oleh Organisasi /Yayasan : AL-Hikmah Bunigeulis Kuningan

sehingga kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan, dibenken hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung 13 Mei 1991

n/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat



  
H. MA. Mubandiyat, BA  
Nip. 150 012 008